Deputi IV (Energi dan Sumber Daya Mineral)

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

(Elen Setiadi, S.H, M.S.E.)

Image not found or type unknown

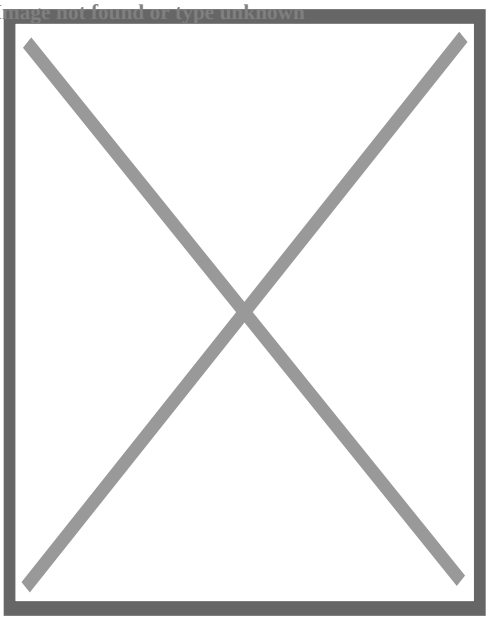

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral (Deputi IV) mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral.

Deputi IV menyelenggarakan fungsi:

1. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral;
2. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral;
3. pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral;
4. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;
5. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Minera; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Struktur Organisasi Deputi IV terdiri atas:

- Sekretariat Deputi;
- Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi;
- Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara;
- Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi;
- Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi; dan
- Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan.

Profil Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Elen Setiadi lahir di Cerenti, Kepulauan Riau pada tanggal 1 September 1971. Ia menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak tahun 2024.

Riwayat Pendidikan & Gelar Profesi:

- Sarjana (S1): Hukum, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat (Lulus 1995).
- Magister (S2): Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta (Lulus 2006).
- Pendidikan & Pelatihan Utama:
- o Negotiation, Conflict Resolution, and Meeting Management (2012).
- o Capacity Building in Governance Economic Policy Coordination (2013).

Riwayat Jabatan & Karir:

- Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2024–sekarang).
- Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2020).
- Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2016–2020).
- Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2013–2016).
- Kepala Bagian Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2007–2013).
- Kepala Bagian Pelaksanaan Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2006–2007).

Penugasan Khusus:

- Wakil Sekretaris Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur (2015).
- Wakil Sekretaris Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (2015).

Penghargaan & Kehormatan:

- Satyalancana Karya Satya X Tahun (2008).
- Satyalancana Karya Satya XX Tahun (2016).
- Satyalancana Karya Satya XXX Tahun (2026).